

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Nomor : W24-U3/ 03 /HK.02/1/2023

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

MEMBACA

- :
1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juni 2000 No. 2 Tahun 2000, tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 16 Oktober 1998 Nomor : 1 Tahun 1995.
 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juni 2000 Nomor : KMA/027.A/SK/VI/2000 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/015/SK/IX/1983 tentang Biaya perkara perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/054/SE/X/1997;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 20 Agustus 2004 Nomor : KMA/024/SE/VIII/2004 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027.A/SK/VI/2000 tentang biaya perkara perdata dan tata Usaha negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.
 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juni 2008 tentang pemungutan biaya perkara.
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI no 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI no 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI no 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

MEMPERHATIKAN

- :
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MENIMBANG

- :
- Bahwa untuk merealisasi peraturan Pemerintah tersebut diatas, oleh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu penetapan guna selanjutnya mengambil kebijakan dengan menentukan patokan panjar biaya perkara sebagai dasar dari perhitungan biaya perkara sebagai dasar dari perhitungan biaya perkara di Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran keputusan ketua Pengadilan Negeri Semarang ini dengan sistem pembayaran biaya perkara tersebut dibayarkan melalui Bank, setelah jumlahnya ditaksir oleh Panitera Muda Perdata;

MENGINGAT

- :
1. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 2. Pasal 124 ayat (4);
 3. Stbl 1924. 334 Jo Stbl 1929-25, Tentang Tarif Biaya Upah Pengadilan.
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman.
 6. Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
 7. Pasal 145 ayat (4) Jo. Pasal 193 Rbg.
 8. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

:

Memberlakukan tarif panjar biaya perkara Pengadilan Negeri Semarang sebesar tersebut dalam lampiran surat Penetapan ini yang dibayarkan melalui Bank.

KEDUA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Tanggal 02 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG



Ni Made Dewi Sukrani, SH.

Nip. 19780428 200212 2 006

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Nomor : W24-U3/ /HK.02/1/2023
Tanggal 02 Januari 2023


No	URAIAN	PANJAR	KETERANGAN
1.	Permohonan		
	- Daftar	Rp. 30.000,-	
	- Atk	Rp 50.000,-	
	- Panggilan	2x	Sesuai Radius
	- PNBP	1x	Rp 10.000
	- Materai	Rp 10.000,-	
	- Sumpah	Rp 25.000,-	
	- Redaksi	Rp 10.000,-	
	- Pos	Rp 100.000,-	Elektronik/pos tercatat
2.	Gugatan/Gugatan Sederhana/Elektronik		
	- Daftar	Rp 30.000,-	
	- Atk	Rp 50.000,-	
	- Panggilan Penggugat	4x	Sesuai Radius
	- Panggilan Tergugat	5x	Sesuai Radius
	- PNBP	3x	Rp.10.000,-
	- Materai	Rp 10.000,-	
	- Sumpah	Rp 25.000,-	
	- Redaksi	Rp 10.000,-	
- Biaya Pos	Rp 250.000,-	Elektronik/pos tercatat	
3.	Bandung		
	- Daftar	Rp 50.000,-	
	- Atk	Rp 50.000,-	
	- Pemberitahuan Pemohon	5x	Sesuai Radius
	- Pemberitahuan termohon	5x	Sesuai Radius
	- PNBP	10x	Rp.10.000,-
	- Biaya Pos	Rp 300.000,-	
	- Biaya Bandung	Rp 150.000,-	
4	Kasasi		
	- Daftar	Rp 50.000,-	
	- Atk	Rp 50.000,-	
	- Pemberitahuan Pemohon	5x	Sesuai Radius
	- Pemberitahuan termohon	5x	Sesuai Radius
	- PNBP	10x	Rp.10.000,-
	- Biaya Pos	Rp 700.000,-	
	- Biaya Kasasi	Rp 500.000,-	
5	Peninjauan Kembali (PK)		
	- Daftar	Rp 200.000,-	
	- Atk	Rp 50.000,-	
	- Pemberitahuan Pemohon	3x	Sesuai Radius
	- Pemberitahuan termohon	3x	Sesuai Radius
	- PNBP	6x	Rp.10.000,-
	- Biaya Pos	Rp 700.000,-	
- Biaya PK	Rp 2.500.000,-		
6	Pemeriksaan Setempat		
	- Transportasi daratan	Rp 700.000,-	Mobil +Supir
	- Transportasi Nusa Penida,Nusa Lembongan	Rp 6.000.000,-	Boat + Mobil + Supir
7	Penyitaan/Sita eksekusi		

	- Daftar	Rp.	25.000,-	
	- Materai	Rp.	10.000,-	
	- Redaksi	Rp.	10.000,-	
	- Pencatatan	Rp.	25.000,-	
	- Uang saksi per orang	Rp.	250.000,-	Min 2 orang saksi
	- Uang Keamanan per orang	Rp.	250.000,-	Min 2 orang
	- Biaya pelaksanaan sita	Rp.	3.500.000,-	
	- Biaya pelaksanaan sita Nusa Penida	Rp.	6.000.000,-	
	- PNBP Penetapan dan BA Penyitaan	Rp.	25.000,-	Per BA dan Penetapan
	- Kendaraan untuk daratan	Rp.	700.000,-	
	- Transportasi ke Nusa Penida (boat)	Rp.	6.000.000,-	Boat + Mobil + Supir
8	Eksekusi			
	- Materai	Rp.	10.000,-	
	- Redaksi	Rp.	10.000,-	
	- Daftar	Rp.	10.000,-	
	- PNBP Penetapan, BA	Rp.	10.000,-	
	- Pencatatan	Rp.	25.000,-	
	- Aanmaning			
	Panggilan Aanmaning		2xP + 3xT	Sesuai Radius
	PNBP PanggilaAanmaning	Rp.	10.000,-	
	- Pemberitahuan Eksekusi		2xP + 2xT	Sesuai Radius
	Uang Saksi per orang	Rp.	250.000,-	Min 2 orang saksi
	- Uang Keamanan per orang	Rp.	250.000,-	Min 2 orang
	- Biaya Pelaksanaan Eksekusi Daratan	Rp.	3.500.000,-	
	Nusa Penida	Rp.	6.000.000,-	
	- Transportasi daratan	Rp.	700.000,-	
	- Transportasi Nusa Penida	Rp.	6.000.000,-	Boat + Mobil + Supir
9	Somasi			
	- Materai	Rp.	10.000,-	
	- Redaksi	Rp.	10.000,-	
	- Pencatatan	Rp.	25.000,-	
	- Pelaksana		1xP	Sesuai Radius
10	Konsinyasi			
	- Materai	Rp.	10.000,-	2 lembar
	- Redaksi	Rp.	10.000,-	
	-			
	- PNBP	Rp.	10.000,-	Per Berita Acara
	- Atk	Rp.	50.000,-	
	- Uang saksi perorang	Rp.	250.000,-	Min 2 orang saksi
	-			
	- Pemberitahuan Penawaran T		1x	Sesuai radius
	- Panggilan Pemohon		1x	Sesuai radius
	- Panggilan termohon		1x	Sesuai radius
	- Pemberitahuan Termohon		1x	Sesuai radius
	- PNBP panggilan		2x	Rp 10.000,-
	- Biaya pelaksanaan KONSINYASI	Rp.	750.000,-	
	- Kendaraan untuk daratan	Rp.	700.000,-	
	- Transportasi ke Nusa Penida (boat)	Rp.	6.000.000,-	Boat + Mobil + Supir
11	Radius			
	- Biaya Panggilan, pemberitahuan dan penyampaian lainnya radius I ; Kecamatan Klungkung, Dawan Dan Banjarangkan:	Rp.	150.000,-	
	- Biaya Panggilan, pemberitahuan dan penyampaian lainnya radius II, Kecamatan Nusa Penida	Rp.	600.000,-	
12	PNBP Salinan			
	- Maps salinan	Rp.	5.000,-	

- Leges Salinan/Putusan/Penetapan	Rp.	10.000,-	
- Materai	Rp.	10.000,-	
- PNPB	Rp.	500,-	Per lembar
- Penggandaan	Rp.	200,-	Per lembar

Semarang, 02 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG



Ni Made Dewi Sukrani, SH.
Nip. 19780428 200212 2 006